



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024

31 Juli 2024

Sifat : Penting

Lamp. : -

Perihal : Kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN

Kepada Yth.
Rektor/Ketua PTKIN
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka peningkatan mutu dan tata kelola penyelenggaraan program bantuan Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) pada satuan kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan bantuan Litapdimas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program bantuan Litapdimas yang bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian, PNPB, dan BLU PTKIN mulai tahun anggaran 2025 **WAJIB** menggunakan 1 (satu) aplikasi tunggal yakni portal Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id>) sebagaimana yang telah dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Bagi PTKIN yang telah memiliki aplikasi tersendiri (*web service*) berkewajiban menyelesaikan rangkaian tahapan sampai akhir tahun 2024 dan melakukan setor data bantuan yang pernah dikelola menggunakan *web service*.
2. Setiap PTKIN diwajibkan untuk menugaskan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang sebagai tim admin layanan aplikasi Litapdimas yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA masing-masing Satker PTKIN. Selain itu, setiap PTKIN agar mewajibkan setiap dosen atau fungsional lainnya untuk memiliki akun peneliti sebagai syarat untuk mengajukan usulan bantuan Litapdimas.
3. Pelayanan dalam sistem Litapdimas, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran Id Peneliti, pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan tidak lagi menggunakan berkas cetak (*hardcopy*). Demikian juga, catatan-catatan *review* proposal dan hasil penelitian harus terdokumentasi di aplikasi Litapdimas.
4. Tata kelola bantuan Litapdimas tetap menerapkan kebijakan pola H-1, yakni proses sosialisasi, pengusulan, dan penilaian proposal diselenggarakan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Plt. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : O4DfDp

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI

MANAJEMEN PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PKM

• VIA APLIKASI LITAPDIMAS •



KAMIS, 3 SEPTEMBER 2026
DARING MELALUI ZOOM



SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT — DIKTIS

NOTULENSI
RAPAT KOORDINASI MANAJEMEN PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PKM
VIA APLIKASI LITAPDIMAS

Hari/Tanggal	: Kamis, 3 September 2026
Waktu	: 13.00 s.d selesai
Pelaksanaan	: Daring melalui Zoom Meeting
Agenda	: Rapat koordinasi manajemen penelitian, publikasi, dan pkm via aplikasi litapdimas
Pengarah	: Dr. Nur Kafid, S.Th.I., M.Sc. — Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pemandu Acara	: H. Alip Nuryanto, S.H.I., M.Hum.
Moderator Diskusi	: Dr. Anton Widyanto, M.Ag., Ed.S.
Notulis	: Dr. Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I.

INTISARI RAPAT

Litapdimas ditegaskan sebagai sistem tunggal pengelolaan bantuan penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Skema seminar progress dan monev dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran satker, sedangkan keluaran dan outcome program perlu tetap terekam dalam sistem. Sejumlah penyempurnaan fitur dan juknis akan ditindaklanjuti.

1. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh unsur Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:

1. Dr. Nur Kafid, S.Th.I., M.Sc., Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. H. Alip Nuryanto, S.H.I., M.Hum., Kasubtim Penelitian dan Pengelolaan HAKI, sekaligus pemandu acara;
3. Agus Fatkhullah, S.Sos., M.M., Kasubtim Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Nurul Komar, S.Pd., Kasubtim Publikasi Ilmiah; dan
5. Diah Amaliah, M.Si., Kasubtim Hilirisasi dan Kemitraan.
6. Staf Subdit Litapdimas

Peserta lainnya berasal dari unsur LP2M/LPPM/P3M PTKIN seluruh Indonesia, yang mencakup ketua lembaga, kepala pusat penelitian, kepala pusat publikasi, kepala pusat pengabdian kepada masyarakat, serta peserta yang berasal dari unsur tim pengembang Litapdimas Pusat.

2. Tujuan Rapat

- a. Menyamakan persepsi mengenai pengelolaan program bantuan melalui Litapdimas sebagai *single system*.
- b. Mendiskusikan kebutuhan dan keberlanjutan instrumen progress report serta monev penelitian di Litapdimas.
- c. Menyelaraskan pemahaman mengenai pembayaran honorarium reviewer berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kemenkeu pada tahun berjalan.
- d. Menghimpun masukan dari PTKIN untuk penyempurnaan fitur Litapdimas dan juknis program bantuan pada tahun berikutnya.

3. Susunan dan Jalannya Acara

- a. Pembukaan oleh H. Alip Nuryanto, S.H.I., M.Hum.
- b. Pembacaan Ummul Kitab, Surat Al-Fatihah.
- c. Sambutan dan pengarahan Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Nur Kafid, S.Th.I., M.Sc.
- d. Sambutan Ketua Forum LP2M/LPPM/P3M PTKIN, Prof. Dr. Wakidul Kohar, M.Ag.
- e. Diskusi yang dimoderatori Dr. Anton Widyanto, M.Ag., Ed.S.
- f. Tanggapan Kasubdit dan tim pengembang Litapdimas.
- g. Penutup dan closing statement Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pokok Pengarahan Kasubdit Penelitian dan PkM

- a. **Penerapan single system.** Pengelolaan program bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi wajib dipusatkan dalam satu sistem melalui Litapdimas agar data mudah dimonitor oleh satker PTKIN maupun Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS).
- b. **Instrumen progress report dan monev.** Instrumen tersebut semula dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan audit, sehingga tersedia format pelaporan yang seragam, terekam dalam sistem, dan dapat ditinjau atau diunduh sewaktu-waktu.
- c. **Kendala monev lapangan.** Dalam konfigurasi saat ini, pengisian monev lapangan di Litapdimas tidak dapat dilakukan dengan skema sampel; seluruh penelitian harus diisikan. Karena itu, keberlanjutan instrumen monev lapangan perlu dipertimbangkan bersama.
- d. **Honorarium reviewer.** Antar-satker masih terdapat perbedaan pemahaman dalam menafsirkan pembayaran honorarium reviewer berdasarkan SBM. Pada prinsipnya,

pembayaran perlu dijaga agar tidak melampaui pagu SBM dan pengelola harus cermat membaca regulasi keuangan, terutama mengenai satuan pembayaran honorarium.

- e. **Keberlanjutan tata kelola.** Pergantian personel pada LP2M/LPPM/P3M tidak boleh menimbulkan miskomunikasi yang menurunkan kualitas pengelolaan program bantuan.

5. Sambutan Ketua Forum LP2M/LPPM/P3M PTKIN

Prof. Dr. Wakidul Kohar, M.Ag. menyampaikan bahwa Forum LP2M/LPPM/P3M PTKIN siap mengikuti arahan Kasubdit. Keceragaman pemahaman mengenai honorarium reviewer dipandang penting karena perbedaan penafsiran regulasi berpotensi menjadi temuan auditor. Beliau juga berharap Forum LP2M/LPPM/P3M memperoleh undangan khusus untuk berpartisipasi dalam AICIS+ 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati (SSC) Cirebon.

6. Pokok Diskusi

Moderator, Dr. Anton Widyanto, M.Ag., Ed.S., mengidentifikasi tiga isu utama: (1) skema monev/seminar antara; (2) kebutuhan untuk mempertahankan atau menghapus instrumen monev pada Litapdimas; dan (3) Komisi Etik.

a. Bapak Khosi'in — UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- 1) Perlu kesamaan pemahaman mengenai honorarium reviewer pada tahap *progress report*.
- 2) Perlu penegasan apakah pelaporan *outcome* saat *progress report* hanya mencakup penelitian tahun berjalan atau juga penelitian tahun sebelumnya.

b. Ibu Rosmini — UIN Alauddin Makassar

- 1) Penerapan *single system* menghadapi kendala ketika program studi memiliki anggaran penelitian dan pengabdian sendiri untuk kepentingan akreditasi serta mengelolanya secara mandiri.
- 2) Diperlukan penguatan kebijakan dari pusat agar pengelolaan terpusat (*single system*) benar-benar dipatuhi oleh seluruh unit di PTKIN.
- 3) Perlu kejelasan penanganan bantuan publikasi ketika reviewer meminta perubahan judul, sementara karya sudah terbit.
- 4) Juknis bantuan publikasi diharapkan lebih rigid; dimohon penegasan apakah satker boleh melakukan improvisasi terhadap juknis.

c. Bapak Yenrizal — UIN Raden Fatah Palembang

- 1) Kampus tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk monev sehingga pelaksanaannya digabung dengan seminar luaran.
- 2) Monev tetap dibutuhkan untuk kepentingan akreditasi.

- 3) *Single system* telah diterapkan, tetapi fakultas terkadang masih menyelenggarakan program secara mandiri dan meminta dasar regulasi pemusatan pengelolaan di LP2M.
- 4) Kepada tim pengembang Litapdimas ditanyakan apakah rekap dapat difilter menurut klaster penelitian, PkM, dan publikasi.

d. Bapak Muhammad Luthfi Hamzah — UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Apakah penggunaan reviewer internal diperbolehkan karena keterbatasan anggaran?
- 2) Apakah penelitian dengan anggaran Rp5.000.000,00 tetap wajib menyelenggarakan seminar?
- 3) Jika satu penelitian menghasilkan dua publikasi dan satu diunggah sebagai luaran di Litapdimas, apakah publikasi lainnya dapat diajukan untuk memperoleh penghargaan publikasi?

e. Ardi — UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Rekaman penelitian mandiri di Litapdimas diusulkan tidak hanya memuat data penelitian, tetapi juga prosesnya, termasuk tahap review, agar dokumentasi lebih lengkap.

7. Respons dan Penegasan dari Kasubdit

- a. **Seminar progress dan monev bersifat opsional.** Satker dapat menyesuaikan pilihan kegiatan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Apabila seminar progress dinilai memadai, monev lapangan tidak harus dilaksanakan. Sejalan dengan itu, instrumen monev lapangan pada Litapdimas dapat dipertimbangkan untuk dihilangkan apabila tidak lagi diperlukan, namun, jika dirasa masih diperlukan karena kondisi masing-masing satker berbeda, maka tetap dipertahankan.
- b. **Penelitian mandiri cukup direkam datanya.** Karena tidak menggunakan anggaran bantuan BOPTN/BLU, penelitian mandiri cukup diunggah sebagai data penelitian di Litapdimas dan tidak perlu melalui proses review dalam sistem.
- c. **Anggaran fakultas/prodi diarahkan terpusat.** Program penelitian yang bersumber dari anggaran fakultas atau program studi sebaiknya diselenggarakan melalui LP2M/LPPM/P3M dan seluruh tahapannya dikelola melalui Litapdimas, termasuk pencatatan output dan outcome. Kebutuhan akreditasi fakultas/prodi perlu diakomodasi melalui komunikasi dan kesepakatan langkah praktis bersama.
- d. **Paten perlu dilaporkan.** PTKIN diminta melaporkan paten melalui Litapdimas sesuai mekanisme yang telah diatur dalam juknis.
- e. **Penghargaan buku dan artikel berorientasi diseminasi.** Karya yang diajukan harus sudah terbit. Proposal bantuan diarahkan untuk diseminasi melalui seminar, FGD, atau kegiatan sejenis, bukan untuk membiayai proses penerbitannya. Bantuan penerbitan buku dapat diusulkan pada tahun berikutnya.

- f. **Improvisasi juknis dimungkinkan secara terbatas.** Satker dapat melakukan penyesuaian selama tidak bertentangan dengan juknis pusat dan tetap berada dalam pagu yang diperbolehkan.
- g. **Reviewer internal diperbolehkan dengan syarat.** Reviewer internal dapat digunakan sepanjang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Reviewer yang ditetapkan DIKTIS. Jika kompetensi tertentu belum tersedia di PTKI, calon reviewer yang relevan dapat diusulkan kepada DIKTIS.
- h. **Penelitian luar negeri pada prinsipnya didukung.** Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama mendukung perizinan penelitian luar negeri sepanjang usulan rasional, jumlah peneliti yang berangkat proporsional, serta desain dan dampak risetnya jelas.

8. Masukan Teknis dan Respons Tim Pengembang Litapdimas

Bapak Ajib Hermawan mengusulkan agar publikasi buku ber-ISBN dapat dimunculkan sebagai salah satu bentuk *outcome* karena berkaitan dengan Perjanjian Kinerja (Perkin). Anwar Dani dari tim pengembang Litapdimas menyampaikan dua hal:

- a. Fitur filter untuk membedakan rekap klaster penelitian, PkM, dan publikasi sebenarnya telah tersedia di Litapdimas.
- b. Tim pengembang siap mengakomodasi usulan agar buku ber-ISBN dapat dicatat sebagai bagian dari *outcome*.

9. Masukan Substansi dan Teknis Monev

Bapak Hasbi Ibrahim mengusulkan agar Substansi Monev — yang paling utama monev harus menilai kualitas dan capaian penelitian, antara lain: Kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian institusi/fakultas; kesesuaian antara proposal, tujuan, metode, dan pelaksanaan; kemajuan pencapaian target luaran; kualitas dan relevansi hasil penelitian; penggunaan anggaran sesuai rencana dan prinsip efisiensi; kepatuhan terhadap etika penelitian; potensi publikasi pada jurnal bereputasi/SINTA/Scopus; potensi HKI/paten, buku, *policy brief*, prototipe, atau luaran lainnya; kontribusi penelitian terhadap pemecahan masalah masyarakat; keberlanjutan dan potensi pengembangan penelitian. Untuk teknis monev, perlu ada standar teknis yang mengatur bagaimana monev dilaksanakan, misalnya:

Tahap → Instrumen → Pelaksana → SOP Monev

9. Hasil Rapat dan Arah Tindak Lanjut

a. Arahan yang Ditegaskan

- 1) Litapdimas menjadi single system pengelolaan bantuan penelitian, publikasi, dan PkM pada PTKIN.

- 2) Output dan outcome program harus terekam dalam Litapdimas agar dapat dimonitor serta tersedia saat dibutuhkan untuk audit, evaluasi, dan akreditasi.
- 3) Seminar progress dan monev dapat dipilih sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran satker; pelaksanaan keduanya sekaligus tidak dinyatakan sebagai kewajiban.
- 4) Penelitian mandiri cukup dicatat dalam Litapdimas tanpa kewajiban proses review di dalam sistem.
- 5) Penyesuaian juknis oleh satker diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan juknis pusat dan tidak melampaui pagu yang berlaku.
- 6) Reviewer internal hanya dapat digunakan apabila tercantum dalam SK Reviewer DIKTIS.
- 7) Bantuan penghargaan publikasi ditujukan untuk diseminasi karya yang telah terbit, bukan pembiayaan proses penerbitannya.

b. Hal yang Memerlukan Tindak Lanjut

No.	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab/Koordinator
1	Keputusan teknis mengenai apakah instrumen monev lapangan pada Litapdimas akan dipertahankan, disederhanakan, atau dihapus.	Kasubdit dan tim pengembang Litapdimas
2	Penyamaan tafsir mengenai satuan dan mekanisme pembayaran honorarium reviewer <i>progress report</i> berdasarkan SBM.	DIKTIS dan pengelola PTKIN
3	Penyusunan mekanisme praktis agar program fakultas/prodi tetap mendukung akreditasi tetapi seluruh proses dan datanya terintegrasi melalui Litapdimas.	LP2M/LPPM/P3M bersama fakultas/prodi
4	Akomodasi buku ber-ISBN sebagai bentuk <i>outcome</i> pada Litapdimas.	Tim pengembang Litapdimas
5	Perbaikan dan penajaman juknis, termasuk masukan terkait bantuan publikasi, untuk pelaksanaan tahun berikutnya.	Kasubdit Penelitian dan PkM
6	Penegasan lebih lanjut mengenai cakupan pelaporan outcome tahun berjalan/tahun sebelumnya, perubahan judul karya yang sudah terbit, serta kemungkinan penghargaan bagi publikasi kedua dari satu penelitian.	Kasubdit Penelitian dan PkM
7	Pembahasan lebih lanjut mengenai Komisi Etik karena isu tersebut telah masuk agenda diskusi tetapi belum memperoleh uraian keputusan dalam rapat ini.	Forum lanjutan DIKTIS–PTKIN
8	Sosialisasi dan dorongan kepada para peneliti di masing-masing PTKIN untuk berpartisipasi dalam AICIS+ 2026 di UIN SSC Cirebon.	LP2M/LPPM/P3M PTKIN

10. Penutup

Setelah diskusi selesai, acara diserahkan kembali kepada H. Alip Nuryanto, S.H.I., M.Hum. Beliau menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta dan mempersilakan Kasubdit memberikan *closing statement*.

Dalam arahan penutup, Dr. Nur Kafid, S.Th.I., M.Sc., kembali menegaskan pentingnya penerapan *single system*. Apabila terdapat persoalan praktis di kampus, terutama dalam relasi LP2M/LPPM/P3M dengan fakultas atau program studi terkait kebutuhan akreditasi, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui komunikasi, duduk bersama, dan penyusunan langkah operasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Masukan perubahan juknis akan ditindaklanjuti dalam perbaikan juknis tahun berikutnya. Seluruh pengelola LP2M/LPPM/P3M juga diminta mengingatkan dan mendorong para peneliti di kampus masing-masing untuk berpartisipasi dalam AICIS+ 2026 di UIN SSC Cirebon.

Disusun pada 3 September 2026

Notulis,



Dr. Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I.



L I T A P D I M A S

SATU SISTEM • DATA TERINTEGRASI • TATA KELOLA AKUNTABEL

Pengelolaan terintegrasi untuk riset, publikasi, dan pengabdian yang akuntabel serta berdampak.

SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT — DIKTIS